



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 51/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2017.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 September 2017 tentang Pembahasan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 51/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,

pada tanggal 8 November 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUSMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 51 /Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018.

BAB I

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, KIP Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya pedoman teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman bagi KIP Pidie Jaya, Partai Politik dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan masyarakat yang ingin mengajukan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Kabupaten Pidie Jaya adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Bupati Pidie Jaya adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disingkat DPRK Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pidie Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya secara langsung dan demokratis.

9. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut KIP Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
13. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong.
14. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslih

Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

17. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong.
18. Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan paling akhir.
19. Partai Politik Nasional, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
20. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
21. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) atau lebih Partai Politik yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau gabungan 2 (dua) atau lebih Partai Politik, Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik dengan Partai Politik, Partai Politik Lokal dengan Partai Politik Lokal, dan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
22. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
23. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KIP Kabupaten Pidie Jaya.
24. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal,

atau Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya untuk mengikuti Pemilihan;

25. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
26. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat;
27. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
29. Hari adalah hari kalender.

#### C. PESERTA PEMILIHAN

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan/atau partai politik lokal yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan, dan/atau;
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

## BAB II

### PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

#### A. PERSYARATAN CALON

1. Calon Bupati dan Wakil Bupati, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Orang Aceh;
  - c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
  - d. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. bersedia menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan pelaksanaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani di depan lembaga DPRK;
  - f. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau



- yang sederajat;
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkan sebagai calon tetap;
  - h. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - l. mengenal daerah pencalonannya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya;
  - m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  - n. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
  - o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - q. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - r. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan:
    - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
    - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
    - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa yang sama, meliputi:

- a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, berlaku untuk:
- a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
  - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama kabupaten.
- s. Belum pernah menjabat sebagai:
- 1. Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
  - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
  - 3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama.
- t. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak

- dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- x. berhenti sebagai Anggota KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik diatur dengan keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya.
  3. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.
  4. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara, dikecualikan bagi:
    - a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);
    - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
  5. Calon yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
  6. Bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana paling sedikit pada 2 (dua) media cetak harian lokal dan dengan ukuran paling kurang 100 mm x 7 kolom selama 7 (tujuh) kali;
    - b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
    - c. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
    - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.

## B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik, Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dengan Gabungan Partai Politik Lokal

- a. KIP Kabupaten Pidie Jaya menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- c. KIP Kabupaten Pidie Jaya menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
  1. syarat pencalonan = jumlah kursi DPRK Pidie Jaya hasil Pemilu Terakhir x 15/100; dan
  2. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 15/100;
  3. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pembulatan ke atas.
- d. Penetapan KIP Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada:
  - a. Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Pidie Jaya;
  - b. Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Pidie Jaya.
- e. Salinan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya.
- f. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- g. Partai Politik, Partai Politik Lokal dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
- h. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- i. Bakal Pasangan calon yang didaftarkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik sebagaimana yang

dimaksud pada huruf g, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lain.

- j. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- k. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
- l. Bakal Calon dan/atau bakal pasangan calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf l mengundurkan diri, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
- n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik.
- o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

## 2. Perseorangan

- a. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi bakal calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Dukungan diberikan kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

- c. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

### BAB III

#### PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
  1. KIP Kabupaten Pidie Jaya mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
  2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KIP Kabupaten Pidie Jaya.
  3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
  4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
    - a. Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan;
    - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya; dan
    - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
  5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
  6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.

7. Penyerahan dokumen dukungan pada hari kesatu, kedua, ketiga dan keempat sebagaimana dimaksud pada angka 6 diserahkan paling lambat pukul 16.00 Wib dan pada hari terakhir pada pukul 24.00 WIB.
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
  - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
9. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif;
10. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
  - a. nomor induk kependudukan;
  - b. alamat;
  - c. RT/RW/dusun atau nama lain;
  - d. desa/gampong atau nama lain;
  - e. kecamatan;
  - f. kabupaten/kota;
  - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
  - h. jenis kelamin; dan
  - i. status perkawinan.
11. Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan disusun dalam formulir Model B.1- KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan ke dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
12. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

13. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap gampong, dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
14. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per gampong.
15. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
16. *Softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
17. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy* dikelompokkan berdasarkan wilayah gampong.
18. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
  - a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya;
  - b. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK;
  - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KIP Kabupaten Pidie Jaya dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

## B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:
  - a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
  - b. verifikasi administrasi;
  - c. verifikasi faktual.
2. KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
  - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;



- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KIP Kabupaten Pidie Jaya menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada penyerahan dan penelitian calon perseorangan, KIP Kabupaten Pidie Jaya menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KIP Kabupaten Pidie Jaya menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.
7. Setelah melakukan verifikasi jumlah dan sebaran, KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan verifikasi administrasi.
8. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:
  - a. mencocokkan kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
  - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan (DP4);
  - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

- e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
  - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
9. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
  10. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  11. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
  12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  13. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan gampong.
  15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

17. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2- KWK Perseorangan.
18. Berita Acara hasil verifikasi administrasi dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Kabupaten Pidie Jaya.
19. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KIP Kabupaten Pidie Jaya berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
20. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
  - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
  - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
21. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf c atau pada angka 9, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
22. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyusun hasil verifikasi dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
23. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya;
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Kabupaten Pidie Jaya.
24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - b. dukungan ganda, meliputi: kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, dusun, gampong, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
  - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu) dukungan.
  26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
  27. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi kepada:
    - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
    - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
  28. KIP Pidie Jaya menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
  29. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KIP Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
  30. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi PPS melakukan verifikasi faktual.
  31. Verifikasi faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
  32. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, jika perlu PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari dusun atau nama lain sesuai kebutuhan.
  33. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan.
  34. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
  35. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

36. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
37. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
38. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
39. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
40. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
41. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
42. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
43. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai, menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
44. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta Geuchik untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel gampong di atas tandatangan.

45. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
46. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah gampong pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
47. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
48. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
49. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
50. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
51. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
52. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.

53. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud angka 51 dan 52 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
54. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KIP Kabupaten Pidie Jaya melalui PPS dan difasilitasi oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
  - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
55. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
56. Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten Pidie Jaya melalui PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
57. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS
58. Rapat pleno dihadiri oleh:
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.
59. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
60. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
61. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal

- Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
  63. Berita acara rekapitulasi (Model BA.6-KWK Perseorangan), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
    - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
    - b. 1 (satu) rangkap untuk KIP Kabupaten Pidie Jaya;
    - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
    - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
  64. KIP Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
  65. Rapat pleno dihadiri oleh:
    - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
    - b. Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya; dan
    - c. PPK.
  66. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
  67. Dalam hal keberatan dapat diterima, KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
  68. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
  69. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
  70. Berita acara rekapitulasi (Model BA.7-KWK Perseorangan), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
    - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
    - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya;
    - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Kabupaten Pidie Jaya.
  71. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah



- dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
72. Bakal Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik.
  73. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
  74. Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada angka 73 meliputi keadaan:
    - a. meninggal dunia; atau
    - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  75. KIP Kabupaten Pidie Jaya mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
  76. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
  77. KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
  78. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik.

## BAB IV

### PENDAFTARAN PASANGAN CALON

#### A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
  - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap;
  - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat provinsi oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota menjadi pedoman bagi KIP Kabupaten Pidie Jaya dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KIP Kabupaten Pidie Jaya menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, Partai Politik yang bersengketa tidak dapat mendaftarkan Bakal

Pasangan Calon pada KIP Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

12. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Partai Politik yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon adalah Partai Politik yang telah terdaftar berdasarkan keputusan Menteri.
13. KIP Kabupaten Pidie Jaya mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KIP Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.
14. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dicantumkan:
  - a. Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Pidie Jaya tahun 2014;
  - b. Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Pidie Jaya tahun 2014;
  - c. Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya tentang persyaratan pencalonan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;
  - d. waktu penyerahan dokumen dukungan;
  - e. tempat penyerahan.
15. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
16. Pendaftaran bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran sampai pukul 16.00 WIB waktu setempat
  - b. hari ketiga (hari terakhir) pendaftaran sampai dengan pukul 24.00 WIB waktu setempat
17. Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal, dan Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya selama masa pendaftaran disertai

surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon.

18. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie Jaya, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
19. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;
  - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
  - c. menyertakan surat keputusan dari pengurus Partai Politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
  - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
  - e. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik, Partai Politik Lokal yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.
  - g. Menyertakan surat pernyataan kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah.
20. Keputusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon; dan
  - b. tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali

perubahan tersebut disebabkan karena meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

21. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya selama masa pendaftaran.
22. Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Partai Politik Lokal atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
23. Dalam hal Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Partai Politik Lokal atau Pimpinan Gabungan Partai Politik atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
24. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KIP Kabupaten Pidie Jaya menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
25. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KIP Kabupaten Pidie Jaya bertugas:
  - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
  - b. meneliti pemenuhan persyaratan;
  - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:
    - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU;
    - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KIP Aceh.
    - 3) Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.

- d. berdasarkan hasil verifikasi, KIP Kabupaten Pidie Jaya mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
  - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi;
  - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Partai Politik Lokal atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
  - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil penelitian, KIP Kabupaten Pidie Jaya mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap bakal Calon;
  - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - 3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
  - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.

- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
  - h. memberikan formulir kepada Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon Perseorangan;
  - i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya kepada Bakal Pasangan Calon.
26. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik, Partai Politik Lokal dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KIP Kabupaten Pidie Jaya menyatakan Partai Politik, Partai Politik Lokal tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
27. KIP Kabupaten Pidie Jaya mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik, Partai Politik Lokal dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dan dituangkan dalam Berita Acara.
28. KIP Kabupaten Pidie Jaya menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

## B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya terdiri atas:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau para Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
  - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
  - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan bakal calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai

Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal;

- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
- e. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- f. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditunjuk oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya;
- g. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi:
  - 1) surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  - 2) surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik
  - 3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
    - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
    - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
    - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
  1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;



2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor (Polres);
  3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- i. surat pernyataan pemenuhan persyaratan dilengkapi:
1. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  2. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon;
  3. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  4. surat pengajuan pengunduran diri sebagai pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
  5. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti;
  6. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai dengan 4 sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- j. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, Bawaslu, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai calon;
- k. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTA/ sederajat yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

- l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- m. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- n. surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dikeluarkan oleh kepala desa/keuchik;
- o. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- p. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- q. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- r. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- s. surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- t. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- u. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- v. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - w. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan;
  - x. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
  - y. keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mengatur mekanisme seleksi Pasangan Calon yang dilengkapi berita acara proses seleksi
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal, para Pimpinan Partai Politik, atau Para Pimpinan Partai Politik Lokal yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
  3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan; yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
  4. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas kepada:
    - a. Panwaslih Pidie Jaya;
    - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
    - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
  5. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
    - a) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
    - b) surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
    - c) surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;

- d) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
  - e) dokumen administrasi persyaratan calon.
6. Lampiran surat pencalonan dari Bakal Pasangan Perseorangan, meliputi:
- a) berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - b) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3- KWK Perseorangan;
  - c) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
  - d) dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan
7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
- a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan;
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
  - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - e. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
8. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye.

9. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.

## BAB V

### PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

#### A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KIP Kabupaten Pidie Jaya berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsti) tingkat kabupaten untuk:
  - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani, jasmani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya;
  - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya.
2. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon;
3. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani dan bebas penyalahgunaan narkotika;
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil

pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.

5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
6. KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 meliputi penelitian terhadap:
  - a. cap basah Partai Politik, Partai Politik Lokal atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. materai; dan
  - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
9. Dalam hal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
  - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon berkuliah telah berganti nama;
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
17. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 16, KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
  - a. pernah dipidana penjara; atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
18. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KIP Kabupaten Pidie Jaya dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
19. KIP Kabupaten Pidie Jaya dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam berita acara.
20. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 kepada Pasangan Calon dan

Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

21. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 20, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya.
22. Perbaiki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 21 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak mampu membaca Al Qur'an dan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
23. Dalam hal bakal calon atau bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak mampu membaca Al Qur'an dan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba bakal Calon atau bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal Calon atau Pasangan bakal Calon baru.
24. Penggantian bakal Calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaiki Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
4. Perbaiki dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan



belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

5. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima, dengan ketentuan:
  - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
  - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan gampong atau nama lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya.
4. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
  - a. 1 (satu) rangkap fotokopi diserahkan kepada PPS melalui PPK;
  - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KIP Kabupaten Pidie Jaya dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;

- c. 1 (satu) rangkap asli kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya, untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB IV poin A angka 24 huruf a, b, c, dan e.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB IV poin A angka 24, KIP Kabupaten Pidie Jaya mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi dokumen:
  - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB III poin A angka 10, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud ketentuan BAB III poin A angka 14.
8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KIP Kabupaten Pidie Jaya menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

## BAB VI

### PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

- A. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
  1. KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
  2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya atau laporan tertulis dari masyarakat yang

dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

3. Dalam hal rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KIP Kabupaten Pidie Jaya menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KIP Kabupaten Pidie Jaya mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana pada angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik, Partai Politik Lokal setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik, Partai Politik Lokal di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik, Partai Politik Lokal.
9. KIP Kabupaten Pidie Jaya meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

#### B. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan penyebarannya dengan menempuh prosedur

sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB III poin B angka 2 sampai dengan 18.

2. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB V poin C angka 1.
3. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
4. KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB III poin B angka 24 sampai dengan 30.
5. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
7. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud angka 6 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III poin B angka 35 sampai dengan 46, dan angka 49 sampai dengan 55.
8. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III poin B angka 58 sampai dengan 64.
9. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KIP Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III poin B angka 65 sampai dengan 74.
10. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9, KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.

11. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KIP Kabupaten Pidie Jaya menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KIP Kabupaten Pidie Jaya menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

## BAB VII

### PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KIP Kabupaten Pidie Jaya menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KIP Kabupaten Pidie Jaya menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya.
3. KIP Kabupaten Pidie Jaya mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KIP Kabupaten Pidie Jaya.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Geuchik/Lurah atau sebutan lainnya wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Geuchik/Lurah atau sebutan lainnya kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak sebelum pemungutan.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya paling lambat 30 (tiga puluh) sebelum pemungutan suara.

6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
8. Rapat pleno KIP Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada angka 7 dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Wakil Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon Perseorangan;
  - d. Tim Kampanye;
  - e. Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya;
  - f. media massa; dan
  - g. tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud angka 8.
10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
11. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KIP Kabupaten Pidie Jaya mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 7.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
15. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
16. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan dengan Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya.

17. KIP Kabupaten Pidie Jaya mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 bersifat final dan mengikat.
19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
  - b. mencetak surat suara;
  - c. keperluan kampanye; dan
  - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya.
21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 20, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya untuk mengumumkan.
22. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya.
24. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 24, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 25, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya.
28. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## BAB VIII PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau calon perseorangan, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/geuchik/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian calon atau Bakal Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;



6. Penggantian calon atau Bakal Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
  - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
  - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak mengubah dukungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
12. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2.

13. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 10.
14. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
15. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 10, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengikuti Pemilihan.
16. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
17. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 13, KIP Kabupaten Pidie Jaya wajib mengumumkan kepada masyarakat.
18. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
19. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
20. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
21. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan 18, KIP Kabupaten Pidie Jaya wajib mengumumkan kepada masyarakat.

22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan 18, KIP Kabupaten Pidie Jaya melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
23. KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
24. KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf c paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. KIP Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat.
26. Dalam hal dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 23, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
27. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
28. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KIP Kabupaten Pidie Jaya membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
29. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 26 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX  
LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya, apabila:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

- c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya atau Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya;
  - e. Melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

## BAB X

### TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KIP Kabupaten Pidie Jaya mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KIP Kabupaten Pidie Jaya dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

## BAB XI

### PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

6. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KIP Kabupaten Pidie Jaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
7. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwaslih

Kabupaten Pidie Jaya.

8. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
9. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau verifikasi faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KIP Kabupaten Pidie Jaya dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik, Partai Politik Lokal telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik, Partai Politik Lokal baru dengan badan hukum yang baru, KIP Kabupaten Pidie Jaya meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa/Lurah/Geuchik atau sebutan lainnya yang dicalonkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara

perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

9. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8 disampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya pada saat pendaftaran.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KIP Kabupaten Pidie Jaya meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 10 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
12. Dalam hal terdapat keadaan:
  - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
  - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KIP Kabupaten Pidie Jaya melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
13. Bentuk dan Jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pendaftaran Pencalonan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,

Pada tanggal 8 November 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUSMAN